

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 menegaskan bahwa permohonan pailit oleh kreditor separatis dapat dikabulkan sepanjang terpenuhi unsur pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta keberadaan lebih dari satu kreditor. Mahkamah Agung menilai bahwa keberadaan utang cukup dibuktikan melalui dokumen perjanjian dan bukti tunggakan, sedangkan perbedaan nominal utang maupun keberatan debitor tidak menghapus keberadaan utang tersebut. Pertimbangan ini memberikan kejelasan mengenai batasan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan serta mempertegas kewenangan hakim niaga dalam menilai permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor separatis.
2. Penerapan asas itikad baik dalam permohonan pailit oleh kreditor separatis harus diwujudkan melalui penggunaan hak secara proporsional dan tidak bertujuan untuk menyalahgunakan mekanisme kepailitan sebagai alat tekanan terhadap debitor. Permohonan pailit dianggap memenuhi asas

Ariansyah Kurniawan, 2026

*ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR SEPARATIS
TERHADAP DEBITOR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/pdt.Sus Pailit 2020)*

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

itikad baik apabila diajukan untuk melindungi kepentingan hukum kreditor terhadap jaminan yang terancam nilainya, tidak mengandung unsur abuse of right, serta didahului dengan upaya penyelesaian yang wajar. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik mampu menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor serta menjaga tujuan hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara adil dan kolektif. Penerapan asas itikad baik dalam permohonan pailit oleh kreditor separatis harus dipahami sebagai parameter yuridis untuk menilai tujuan penggunaan hak, keberadaan alternatif penyelesaian utang, proporsionalitas tindakan, serta dampaknya terhadap para pihak. Melalui pengujian tersebut, hakim dapat membedakan penggunaan hak yang sah dengan penyalahgunaan hak sehingga tercipta keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dalam praktik kepailitan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 serta penerapan asas itikad baik dalam permohonan pailit oleh kreditor separatis, maka diperlukan upaya penguatan konsistensi penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Mahkamah Agung diharapkan dapat menjadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sebagai rujukan yurisprudensi dalam menilai pembuktian sederhana dan batas penggunaan hak kreditor separatis dalam

permohonan pailit, sehingga tercipta keseragaman penafsiran di lingkungan peradilan niaga. Selain itu, pembuat undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar memberikan kejelasan mengenai kriteria utang yang dapat ditagih, mekanisme verifikasi tagihan, serta kedudukan kreditor separatis agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik peradilan. Di sisi lain, para pihak dalam hubungan utang piutang, baik kreditor maupun debitor, diharapkan mengedepankan asas itikad baik dengan menggunakan mekanisme kepailitan secara proporsional, tidak sebagai alat tekanan, serta mengutamakan upaya penyelesaian alternatif seperti restrukturisasi atau negosiasi sebelum mengajukan permohonan pailit. Dengan demikian, mekanisme kepailitan dapat berfungsi secara adil dan seimbang dalam melindungi kepentingan hukum kreditor maupun debitor.